



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 679 TAHUN 2023

TENTANG

## **PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH ORGANISASI PEMUDA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Dana Hibah Organisasi Pemuda Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Dana Hibah Organisasi Pemuda Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA** : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah serta membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 15 Mei 2023

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 15 Mei 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 679 TAHUN 2023  
TANGGAL : 15 MEI 2023

**DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2023**

No	Nama Yayasan/Badan/Organisasi /Sarana Ibadah	Besaran Dana Hibah (Rp.)	Surat Keterangan Terdaftar	Ket.
1.	Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM)	100.000.000,-	AHU-0000328.AH.01.08. TAHUN 2023	
2.	Himpinan Mahasiswa Islam Cabang Polewali Mandar (HMI)	100.000.000,-	AHU-443.AH.02.01.TAHUN 2013	
3.	Pemuda Muhammadiyah	50.000.000,-	C961.HT.03.02.TAHUN 2002	
4.	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)	50.000.000,-	C-964.HT.03.02 TAHUN 2002	
5.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	50.000.000,-	AHU-0001356.AH.01.08. TAHUN 2021	
6.	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	50.000.000,-	AHU-0000510.AH.01.08. TAHUN 2020	

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 15 Mei 2023

